

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
PECEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA**
(Studi pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di
Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh:

DINDA FITRI KHAIRUNISA

2116021046



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PECEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA (Studi pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung)

Oleh

DINDA FITRI KHAIRUNISA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelanggaran kode etik dan dampaknya terhadap penyelenggaraan Pemilu, serta menganalisis strategi Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Penelitian ini menggunakan teori tata kelola Pemilu dari Mozaffar dan Schedler (2002) dengan mengacu pada prinsip-prinsip Pemilu yang tercantum dalam *International IDEA*. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik disebabkan oleh lemahnya integritas, kurangnya profesionalitas dan pemahaman terhadap regulasi, serta keterbatasan SDM. Dampaknya meliputi menurunnya integritas dan kredibilitas Pemilu, melemahnya kelembagaan penyelenggara, serta menurunnya kepercayaan publik. Dalam pelaksanaan aturan, Bawaslu menerapkan strategi seperti pemetaan kerawanan, sosialisasi, bimbingan teknis, penguatan kapasitas, supervisi dan monitoring, serta sistem pelaporan digital. Proses adjudikasi pelanggaran dinilai sudah cukup baik karena sesuai regulasi, meskipun masih perlu peningkatan dalam transparansi dan akses informasi hasil penanganan pelanggaran.

Kata Kunci: Strategi, Pencegahan, Penanganan, Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

ABSTRACT

THE STRATEGY OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) IN THE PREVENTION AND HANDLING OF ETHICAL CODE VIOLATIONS COMMITTED BY ELECTION ORGANIZERS

**(A Study of the 2024 General Election and Regional Head Election in
Bandar Lampung City)**

By

DINDA FITRI KHAIRUNISA

This research aims to identify the factors causing violations of the code of ethics and their impact on the implementation of the General Election (Pemilu), and to analyze the strategy of the Bandar Lampung City General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing and handling violations of the electoral administrators' code of ethics. The study employs Mozaffar and Schedler's (2002) theory of electoral governance, referencing the principles of elections outlined in International IDEA. The methodology used is qualitative descriptive, utilizing interviews and documentation. The findings indicate that violations of the code of ethics are caused by weak integrity, lack of professionalism and understanding of regulations, and human resource limitations. The impacts include decreased integrity and credibility of the election, weakened institutional capacity of the administrators, and declined public trust. In the implementation of regulations, Bawaslu employs strategies such as vulnerability mapping, socialization, technical guidance, capacity building, supervision and monitoring, and a digital reporting system. The adjudication process for violations is deemed relatively adequate, as it complies with regulations, although there is still a need for improvement in the transparency and accessibility of information regarding the outcomes of violation handling.

Keywords: Strategy, Prevention, Handling, Electoral Admisitrator Code of Ethics.

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
PECEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA
(Studi pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di
Kota Bandar Lampung)**

Oleh

DINDA FITRI KHAIRUNISA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**Judul Skripsi : STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DALAM PECEGAHAN DAN
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA (Studi pada Pemilihan
Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun
2024 di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : Dinda Fitri Khairunisa

Nomor Pokok Mahasiswa : 2116021046

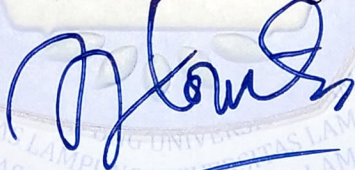
Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

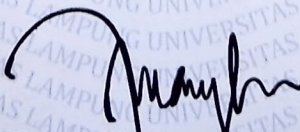
1. Komisi Pembimbing



Prof. Drs. Hertanto, M.Si. Ph.D.

NIP. 19601010 198603 1 006

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



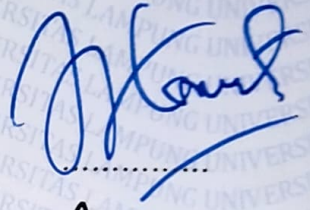
Dr. Tabah Maryana, S.I.P., M.Si.

NIP. 19710604 200312 2 001

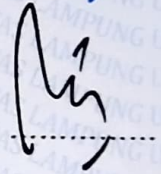
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Drs. Hertanto, M.Si. Ph.D.**



Penguji Utama : **Prof. Arizka Warganegara, S.I.P., M.A., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Januari 2026.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026.
Yang membuat pernyataan,



Dinda Fitri Khairunisa
NPM. 2116021046

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dinda Fitri Khairunisa yang dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2001. Penulis merupakan anak ke-3 dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Elfis Prosly dan Ibu Sri Astuti. Penulis memiliki dua orang saudari yang bernama Febi Ria Yurike dan Feni Ariska Nanda.

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada tahun 2008-2014. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 24 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Perintis 1 Bandar Lampung pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2021.

Pada tahun 2024 penulis mengabdikan diri kepada masyarakat dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Agung, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan dan pada tahun 2024 penulis juga mengikuti Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan mengikuti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) selama kurang lebih 6 (enam) bulan pada tanggal 28 Februari-02 Agustus 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Maha Suci (Allah) yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu lebih baik daripada itu”.

(Q.S. Al-Furqan: 10)

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya”.

(Q.S. Al-Mulk: 15)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah”.

(Q.S. Yusuf: 87)

“When I find my self in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom: Let It Be”.

(The Beatles)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT.
yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada hambanya-Nya
sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam tak lupa disanjungkan untuk Nabi Besar Muhammad S.A.W.
yang syafa'atnya dinantikan di yaumul akhir kelak. Dengan ketulusan dan kerendahan
hati tanpa mengurangi rasa hormat, ku persembahkan karya tulisan sederhana ini
teruntuk dua orang yang paling hebat, kuat, dan tangguh dalam hidupku:

Ayah dan Ibu yang saya cintai dan sayangi,

Terima kasih juga untuk semua yang telah mendoakan dan mendukung selesainya
skripsi ini, semoga segala kebaikan yang dilakukan akan dibalas oleh Allah SWT.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran (Studi Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;

6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
7. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Bapak Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas segala bentuk dukungan, bimbingan, motivasi, arahan, kritik, saran dan masukan yang positif kepada penulis. Terima kasih selalu bersedia dihubungi dan ditemui ditengah kesibukan yang ada. Terima kasih atas segala ketelitian dan kesabaran yang diajarkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan banyak kebahagiaan oleh Allah SWT.;
9. Bapak Prof. Arizka Warganegara, S.IP, M.A., Ph.D., selaku Dosen Penguji, terima kasih telah memberikan banyak masukan, saran, dan arahan yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan terima kasih atas kesediaannya untuk selalu dihubungi ditengah kesibukan yang ada. Semoga segala nilai kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT.;
10. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih ibu atas segala ilmu, saran, dan pembelajarannya selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada Bapak dan Ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai pada posisi saat ini. Semoga bapak dan ibu selalu sehat dan diberkahi banyak kebaikan oleh Allah SWT.;
12. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terima kasih sudah membantu penulis dalam berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi selama masa perkuliahan ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.;
13. Kepada Ibuku, yang penulis sayangi dan cintai selama hidup hingga kapan pun. Bu izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada ibu yang memiliki pengaruh luar biasa

dalam hidupku, terima kasih bu telah melahirkan penulis dari rahimmu. Setiap air mata ibu yang jatuh diam-diam menjadi saksi bahwa ibu sangat menyayangiku walaupun penulis tak melihatnya. Ibu tidak pernah lelah membersamai dan menemani, meski penulis sendiri kadang hampir menyerah. Terima kasih bu untuk hatimu yang tulus itu karena selalu menjadi tempat penulis pulang dan bersandar, bahkan saat dunia terasa asing dan melelahkan. Penulis tahu tidak akan pernah cukup kata untuk membalas cinta dan perjuanganmu. Namun biarlah lembaran sederhana ini menjadi bukti bahwa setiap cucuran peluh dan doa Ibu tak pernah sia-sia. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk kecil dari terima kasih penulis yang tak terhingga;

14. Kepada Ayahku, pria pertama didalam hidup penulis yang sangat dicintai hingga kapanpun. Yah, sekarang penulis yang merupakan anak bungsumu sudah menjadi perempuan yang beranjak dewasa. Bayangmu yang terus menguatkan penulis saat ingin menyerah, nasihat dan doamu juga selalu jadi pelindung yang tak terlihat. Akan selalu teringat lelahmu, langkahmu, dan caramu menyembunyikan letih agar penulis bisa tumbuh tanpa beban. Jika ada satu hal yang paling ingin penulis lakukan hari ini, itu adalah melihat senyummu saat kuberikan hasil dari segala jerih payahmu. Terima kasih ya yah tidak pernah menuntut banyak kepada penulis, yang kau mau hanya melihat penulis menjadi anak yang bahagia dan menjadi anak yang sukses dengan memiliki adab dan martabat. Lembaran yang ada di skripsi ini bukan hanya tentang perjuangan penulis, tapi juga tentang kisah panjang dari semua perjuangan dan pengorbananmu. Terima kasih yah telah menjadi rumah yang selalu bisa menyambutku pulang dari hiruk pikuknya dunia yang keras ini;
15. Kepada kedua kakakku, Febi dan Feni, terima kasih telah menjadi dua perempuan tangguh dalam menghadapi dan mengajari adik bungsu kalian ini. Terima kasih sudah mau menerima segala kekurangan yang penulis miliki, maaf jika penulis masih menjadi anak kecil pembangkang yang selalu membantah nasihat kalian dengan segala argumen. Segala bentuk sponsor yang kalian berikan sangat berarti bagiku mulai dari yang kecil sampai yang sangat besar. Uni dan kakak terima kasih sudah mau menjadi kakak dan

sekaligus teman untuk penulis yang selalu hadir dalam setiap babak kehidupan, kalian menjadi pendengar yang sangat baik dan menjadi teman curhat yang selalu memberikan masukan agar penulis kedepannya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis merasa sangat beruntung bisa memiliki kalian berdua sebagai saudari. Semoga kebahagiaan dan kebaikan senantiasa menyertai setiap langkah kalian, sama seperti kebaikan yang selalu kalian berikan. Semoga kita bisa menjadi anak keturunan yang bisa membanggakan dan mengangkat derajat kedua orang tua kita;

16. Kepada Ketiga Keponakanku, Rafli, Rasya, dan Jennie, terima kasih sudah hadir dan mewarnai hari-hari penulis dengan kebisingan dan keceriaan kalian. Rasanya baru kemarin kalian hadir didunia ini dan sekarang melihat kalian tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan rasa ingin tahu dan semangat. Terima kasih atas tawa yang selalu berhasil membuat penulis tersenyum, bahkan di hari-hari yang melelahkan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan polos yang mengingatkan untuk selalu melihat dunia dengan mata yang penuh keajaiban. Tumbuhlah lebih baik, jadilah insan yang selalu menjunjung adab dimanapun kalian berada, kejarlah mimpi kalian sampai ke penghujung dunia. Penulis berharap kalian bisa menggapai cita-cita yang kalian dambakan;
17. Kepada seluruh keluarga besar M. Ilyas dan Kgs. Abdullah yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala betuk dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Kahadiran kalian adalah pengingat bahwa penulis tidak pernah sendiri dalam menjalani kehidupan ini, sehingga penulis tidak putus asa dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. dan menjadi keluarga yang kompak dan bahagia, yang senantiasa menjaga tali persaudaraan;
18. Kepada Komisioner, Staf, dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung, terima kasih atas kesempatannya untuk menerima penulis sebagai Mahasiswa Magang selama 6 bulan lamanya. Terima kasih telah memberikan dan membekalkan penulis dengan segudang pengalaman, pengetahuan dan pengalaman baru yang tidak akan pernah dilupakan. Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan yang kalian berikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.;

19. Kepada semua Informan pada penelitian ini, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dari kepadatan aktifitas serta kesibukan. Terima kasih telah bersedia memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang didukung dengan data yang diperoleh melalui seluruh informan;
20. Kepada teman penulis, Oknal dan Suci, terima kasih telah menjadi buku diary bernyawa yang mendengarkan dan memberikan saran serta masukan disaat penulis sedang tidak baik-baik saja. Kalian berkontribusi banyak untuk penulis terkhusus disaat masa-masa skripsi. Terima kasih selalu membersamai semua hal dengan penulis. Semoga kalian tidak bosan dan keberatan dengan segala curahan yang penulis sampaikan. Terima kasih juga sudah mau menerima segala kekurangan yang dimiliki penulis. Semoga pertemanan ini kekal hingga kita di surga kelak. Semoga segala yang kalian impikan tercapai dan Allah SWT. mewujudkan segala doa-doa yang selama ini kalian panjatkan;
21. Kepada teman-teman “Pentol”, Adel, Agil, Anggun, dan Elia, terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah kita lalui bersama selama masa perkuliahan. Kita telah lalui berbagai tawa dan keluh kesah bersama. Kehadiran kalian tidak hanya sekedar mengisi ruang-ruang kuliah, namun juga menjadi sumber pengingat akan pentingnya kebersamaan dan dukungan. Pengalaman, pelajaran, dan memori yang kita ukir bersama selama masa kuliah adalah aset berharga yang akan selalu penulis kenang sampai kapanpun. Terima kasih kalian telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam babak kehidupan ini. Semoga pertemanan kita selalu terjalin hingga tua, semoga kita semua bisa sukses di jalan masing-masing, dan tetap saling mendoakan meski waktu akan membawa kita ke tempat-tempat yang berbeda;
22. Kepada teman-teman kuliah kesayangku, Lita, Jihan, Shoffi, Yolanda, dan Farhan, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kuliah penulis di Kampus tercinta Universitas Lampung. Dari masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi ini. Kita pernah duduk bersama dalam satu kelas, saling membantu memahami materi, saling menguatkan satu sama lain bila ada tekanan yang datang, dan saling memberi semangat jika satu per satu dari kita mulai merasa lelah. Terima kasih kalian mau hadir sebagai teman dalam ruang

dalam kehidupanku. Semoga kita semua bisa sukses di jalan masing-masing, dan tetap saling mendoakan meski waktu akan membawa kita ke tempat-tempat yang berbeda;

23. Kepada teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan yang telah dilalui bersama pada masa-masa perkuliahan berlangsung. Semoga gelar yang kita kejar dan raih di Jurusan Ilmu Pemerintahan ini dapat mengantarkan kita menjadi insan yang sukses dan bermanfaat ilmunya dimana pun kita berada. Semoga kita semua bisa membanggakan jurusan yang kita cintai ini dan membuatnya semakin dikenal khalayak ramai.
24. Kepada teman KKN Desa Negeri Agung Periode I 2024, Ayu, Bayu, Edi, Nadira, Rika, dan Tiara, terima kasih telah menjadi teman berbagi dalam suka maupun duka, kita menghabiskan waktu dan mengabdikan diri di desa, terima kasih sudah mau menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kerukunan. Semoga pertemanan kita terus berlanjut hingga kapan pun, penulis berdoa agar kalian selalu meraih apa yang kalian harapkan. Sekali lagi terima kasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan perkuliahan penulis;
25. Kepada teman magang, Anita, Ayu, Nico, dan Wulan, terima kasih telah menjadi teman dalam mencari pengalaman, pengetahuan dan ilmu baru. Semoga semua *experience* yang kita dapatkan selama magang bisa menjadi bekal kita kedepannya. Semoga kalian selalu diberkahi kesuksesan dimana pun kalian berada;
26. Kepada Nuju Coffee Group, terima kasih telah meracik dengan baik setiap kopi pesanan penulis, dimana kopi itulah yang menjadi teman dan pendamping keseharian penulis dalam mengerjakan penelitian ini agar tetap terhidrasi dengan kafein;
27. Kepada diriku sendiri, terima kasih telah berusaha, berjuang, dan bertahan selama ini. Terima kasih telah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui. Terima kasih selalu mengharap bala bantuan dari Allah, semoga Allah senantiasa melindungi dan mendatangkan bantuan yang tak terduga. Jadilah manusia yang rendah hati, bermartabat, dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga aku bisa menjadi anak yang mengangkat derajat

kedua orang tua dan keluarga serta selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah di kehidupan ini.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026.
Penulis,

Dinda Fitri Khairunisa

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Strategi.....	18
2.1.1 Definisi Strategi	18
2.1.2 Tipe-Tipe Strategi	19
2.1.3 Tujuan Strategi	21
2.2 Definisi Tata Kelola Pemilu (<i>Electoral Governance</i>).....	22
2.3 Definisi Badan Penyelenggara Pemilu (<i>Electoral Management Bodies</i>).....	25
2.4 Kerangka Pikir.....	29
III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Sumber Data	35
3.5 Informan Penelitian	36

3.6	Teknik Pengumpulan Data	37
3.7	Teknik Pengolahan Data.....	38
3.8	Teknik Analisis Data	39
3.9	Teknik Validasi Data.....	41
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1	Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	42
4.1.1	Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum	44
4.2	Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	46
4.2.1	Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	46
4.2.2	Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.....	48
4.2.3	Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	53
4.3	Gambaran Umum Etika Penyelenggara Pemilihan Umum	56
4.4	Gambaran Umum Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara.....	57
4.5	Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik.....	60
4.6	Dampak Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.....	81
4.7	Strategi Bawaslu dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum	96
4.7.1	Pelaksanaan Aturan Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.....	97
4.7.2	Ajudikasi Aturan untuk Menindak Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.....	135
4.7.3	Pelaksanaan Prinsip <i>Electoral Management Bodies</i> dan Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.....	147
4.8	Analisis Keseluruhan Studi Kasus.....	153
V.	SIMPULAN DAN SARAN	162
5.1	Simpulan.....	162
5.2	Saran dan Rekomendasi	164
	DAFTAR PUSTAKA	166

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Lampung Tahun 2019.....	4
2. Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Lampung Tahun 2020.....	5
3. Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Lampung Tahun 2024.....	6
4. Data Rekapitulasi Pelanggaran Pilkada Tahun 2020	9
5. Data Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu Kota Bandar Lampung Tahun 2024	10
6. Informan Penelitian.....	37
7. Struktur Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	54
8. Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Lampung Tahun 2024.....	99
9. Perbandingan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	31
2. Bagan Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	55
3. Pemetaan TPS Rawan Kota Bandar Lampung.....	101
4. Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu <i>Ad Hoc</i>	108
5. Rapat Koordinasi dan Tidak Lanjut KPU Kota Bandar Lampung	110
6. <i>Supervisi</i> dan <i>Monitoring</i> Bawaslu ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan.....	114
7. <i>Supervisi</i> dan <i>Monitoring</i> Tahapan Pencocokan dan Penelitian	115
8. Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif	121
9. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Se-Kota Bandar Lampung.....	121
10. Rilis Posko Aduan Masa Kampanye Pemilu 2024	131
11. Rapat Koordinasi Implementasi Aplikasi Sigap Laporan.....	132

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
EMB	: <i>Electoral Management Body</i>
IDEA	: <i>Institute for Democracy and Electoral Assistance</i>
IKP	: Indeks Kerawanan Pemilu
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPL	: Panitia Pengawas Lapangan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
SDM	: Sumber Daya Manusia
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, di mana Pemilihan Umum merupakan upaya untuk mewujudkan sistem politik yang memberikan ruang keadilan, kesetaraan, dan hak yang sama bagi setiap warga negara. Pemilihan Umum selanjutnya (Pemilu) di Indonesia dilaksanakan selama lima tahun sekali sebagai implementasinya. Pemilu merupakan akar yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan demokrasi yang adil, sehingga seiringan dengan waktu perkembangannya proses penyelenggaraan Pemilu mulai menerapkan standar yang tinggi. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia merupakan wujud dari pengimplementasian prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu sangat penting untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan yang dihasilkan dari suatu Pemilu yang demokratis melalui Pemilu yang berkualitas. Menurut Silalahi (2022) menjelaskan bahwa Pemilu yang berkualitas adalah Pemilu yang mampu menunjukkan dipergelarkannya demokratisasi politik yang baik (*good democracy*), baik dalam prosedurnya maupun dalam dinamika politiknya.

Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan demokratis tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat saja, akan tetapi bergantung juga pada kualitas serta integritas dari penyelenggara Pemilu itu sendiri, yang di mana memiliki peran sentral dalam menjamin proses dari penyelenggaraan Pemilu. Dalam artian penyelenggara Pemilu yang berintegritas adalah mereka yang tunduk

dan patuh terhadap nilai-nilai moral dan etika kepemiluan. Penyelenggara serta peserta Pemilu tidak hanya harus tunduk dan patuh terhadap segala aturan yang berlaku (*rule of law*), melainkan juga harus memegang teguh prinsip-prinsip etika (*rule of ethics*) (Pangestu, 2022). Artinya, dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil selama proses pemilihan, kedua belah pihak perlu memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan norma hukum sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai etis yang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan keadilan demi terwujudnya proses demokrasi yang kredibel dan bermartabat. Peraturan tentang Pemilu mengatur sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam peraturan tersebut terdapat dua jenis masalah hukum Pemilu, yaitu pelanggaran dan perselisihan. Pelanggaran pemilu terdiri dari tindak pidana Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan perselisihan Pemilu terdiri dari perselisihan antar peserta Pemilu atau antar calon, perselisihan administrasi atau tata usaha negara Pemilu, dan perselisihan hasil Pemilu (Irwan dkk., 2023).

Secara kelembagaan pelaksanaan Pemilu di Indonesia sudah dilengkapi institusi yang memadai yakni Komisi Pemilihan Umum selanjutnya (KPU), Badan Pengawas Pemilu selanjutnya (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selanjutnya (DKPP) yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan, meminimalkan terjadinya pelanggaran, dan menghasilkan pemilu yang berkualitas (Maryanah, dkk., 2023). Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu juga memiliki kewenangan utama di mana menurut UU Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu mulai dari tahapan-tahapannya, menerima aduan dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yakni kode etik, administrasi dan tindak pidana pemilu (Hainidar, dkk., 2022).

Konflik dalam Pemilu yang beragam dan menyebar di setiap tahap Pemilu (pra Pemilu, saat Pemilu, pasca Pemilu), sehingga Pemilu yang semula diposisikan sebagai institusi demokrasi untuk kehidupan bangsa lebih baik bisa menjadi sumber permasalahan. Pemilu akan menjadi sumber kerawanan karena menimbulkan rasa tidak aman, rasa tidak tenang, hingga memungkinkan hal terburuk yaitu perpecahan bangsa. Untuk mengantisipasi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu, perlu dilakukan antisipasi sejak dini dengan pengawasan dan pencegahan. Bawaslu Republik Indonesia yang mempunyai tugas dalam pengawasan dan pencegahan. Dalam konteks pencegahan dalam pengawasan Pemilu, maka diperlukan upaya pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang bertujuan untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas Pemilu sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran Pemilu (Bawaslu, 2018).

Indeks Kerawanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan catatan dan pemetaan khusus untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan demokrasi agar sesuai dengan sistem yang berintegritas, transparansi, serta profesionalisme dari seluruh penyelenggara pemilu. Namun, hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, 2020 dan 2024 menunjukkan adanya potensi kerawanan yang cukup signifikan terlihat dari lonjakan point pada setiap tahunnya, terutama dalam aspek sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, serta partisipasi politik yang dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1. Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Lampung Tahun 2019

No.	Kab/Kota	Skor IKP	Kategori IKP	Konteks Dimensi			
				Sosial Politik	Penyelenggara Pemilu yang Bebas & Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
1.	Bandar Lampung	44,01	Sedang	44,01	50,33	55,56	47,90
2.	Metro	45,16	Sedang	45,16	51,64	55,56	47,06
3.	Lampung Selatan	41,47	Sedang	41,47	52,63	48,15	51,26
4.	Lampung Timur	42,86	Sedang	42,86	50,00	44,44	47,06
5.	Lampung Utara	57,60	Sedang	57,60	63,16	60,49	50,42
6.	Lampung Tengah	43,09	Sedang	43,09	51,64	44,44	47,06
7.	Lampung Barat	44,70	Sedang	44,70	50,99	54,32	47,06
8.	Pesisir Barat	48,39	Sedang	48,39	48,39	49,38	47,90
9.	Way Kanan	53,92	Sedang	53,92	53,29	58,02	51,26
10.	Mesuji	47,47	Sedang	47,47	59,21	44,44	47,06
11.	Tulang Bawang Tulang	41,01	Sedang	41,01	47,70	44,44	40,34
12.	Bawang Barat	54,61	Sedang	54,61	52,63	55,56	47,06
13.	Pesawaran	46,08	Sedang	46,08	56,91	48,15	47,06
14.	Pringsewu	43,55	Sedang	43,55	50,33	48,15	43,70
15.	Tanggamus	47,24	Sedang	47,24	54,61	58,02	43,70

Sumber: Bawaslu RI, 2019.

Berdasarkan data IKP Tahun 2019 di atas, IKP Kota Bandar Lampung berada pada skor 44,01 dan dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan sedang. Dimensi yang paling menonjol dalam memengaruhi skor tersebut adalah kontestasi dengan skor 55,56 yang menunjukkan adanya dinamika kompetisi antar peserta pemilu yang cukup tinggi. Selain itu, dimensi penyelenggara Pemilu yang bebas dan adil mencatat skor 50,33 yang mengindikasikan adanya potensi kerawanan dari aspek netralitas dan profesionalisme penyelenggara. Adapun dimensi partisipasi politik sebesar 47,90 dan sosial politik sebesar 44,01 yang menunjukkan bahwa secara umum Kota Bandar Lampung berada dalam kondisi politik yang relatif dinamis namun belum menunjukkan tingkat kerawanan yang ekstrem. Meskipun demikian, skor-skor tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap

penyelenggara pemilu serta dinamika politik lokal sudah mulai menjadi perhatian sejak tahun tersebut.

Tabel 2. Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Lampung Tahun 2020

No.	Kab/Kota	Skor IKP	Kategori IKP	Konteks Dimensi			
				Sosial Politik	Penyelenggara Pemilu yang Bebas & Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
1.	Bandar Lampung	52,61	Level 4	52,94	55,78	45,02	58,26
2.	Metro	48,11	Level 3	46,02	45,01	41,96	68,72
3.	Lampung Selatan	53,26	Level 4	56,65	52,68	43,33	64,21
4.	Lampung Timur	52,19	Level 4	51,31	53,32	41,96	68,72
5.	Lampung Tengah	50,76	Level 4	53,61	49,67	41,96	61,89
6.	Pesawaran	52,96	Level 4	48,53	56,82	41,96	72,44
7.	Way Kanan	49,27	Level 3	48,41	47,78	41,96	66,14
8.	Pesisir Barat	50,35	Level 4	49,40	50,62	44,16	62,02

Sumber: Bawaslu RI, 2020.

Bedasarkan data IKP Tahun 2020 pada tabel 1.2 di atas, terdapat peningkatan kerawanan menjadi 52,61 dan diklasifikasikan dalam Level 4, atau tingkat kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dimensi penyelenggara pemilu yang bebas dan adil tetap menunjukkan angka tinggi sebesar 55,78, sementara dimensi partisipasi politik mengalami lonjakan menjadi 58,26. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya dinamika partisipatif di tengah masyarakat, namun sekaligus juga mengandung risiko kerawanan dalam bentuk politik transaksional, tekanan pemilih, atau penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, dimensi kontestasi justru menurun ke angka 45,02 yang dapat mengindikasikan menurunnya tingkat ketegangan antar peserta pemilu. Dimensi sosial politik juga mengalami peningkatan ke angka 52,94, mencerminkan dinamika sosial yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, tahun 2020 menunjukkan bahwa Bandar Lampung mengalami kelonjakan kerawanan pemilu terutama dari aspek partisipasi dan penyelenggaraan.

Tabel 3. Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Lampung Tahun 2024

No.	Kab/Kota	Skor IKP	Kategori IKP	Konteks Dimensi			
				Sosial Politik	Penyelenggara Pemilu yang Bebas & Adil	Kontestasi	Partisipasi Politik
1.	Bandar Lampung	62,89630127	Tinggi	38,52999878	92,88999939	67,98000336	2
2.	Metro	16,42270088	Sedang	0	36,79000092	9,770000458	0
3.	Lampung Selatan	32,93579865	Sedang	28,62000084	44,68000031	32,91999817	0
4.	Lampung Timur	18,41480064	Sedang	30,02000046	27,12999916	0	0
5.	Lampung Utara	12,74940014	Rendah	47,22000122	0	0	0
6.	Lampung Tengah	54,65039825	Tinggi	53,93000031	50,36000061	0	0
7.	Lampung Barat	41,707901	Sedang	95,62999725	6,559999943	53,58000183	0
8.	Pesisir Barat	32,9029007	Sedang	39,75999832	49,29000092	32,91999817	0
9.	Way Kanan	14,82820034	Sedang	29,23999977	18,18000031	0,100000001	0
10.	Mesuji	14,37260056	Sedang	35,88000107	0	18,73999977	0
11.	Tulang Bawang	13,97259998	Sedang	0	36,77000046	0	0
12.	Tulang Bawang Barat	3,761100054	Rendah	13,93000031	0	0	0
13.	Pesawaran	35,44849777	Sedang	41,84999847	63,54999924	0	0
14.	Pringsewu	43,22219849	Sedang	46,79999924	80,48999786	0	0
15.	Tanggamus	38,21290207	Sedang	11,01000023	84,29000092	12,84000015	0

Sumber: Bawaslu RI, 2024.

Memasuki tahun 2024, skor IKP Kota Bandar Lampung melonjak secara signifikan menjadi 62,89 yang menempatkannya ke dalam kategori tinggi. Lonjakan drastis ini terjadi pada dimensi penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, yang mencapai skor 92,89, angka yang sangat tinggi dan menandakan potensi kerawanan serius dalam aspek integritas, independensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Dimensi kontestasi juga mencatat skor yang tinggi yaitu 67,98, menunjukkan kompetisi politik yang sangat ketat dan berpotensi memicu konflik atau pelanggaran etika. Namun, yang paling mencolok adalah skor partisipasi politik yang sangat rendah yaitu 2,00, yang mengindikasikan minimnya keterlibatan pemilih atau rendahnya kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Adapun dimensi sosial politik mengalami penurunan menjadi 38,53 yang dapat diartikan sebagai meredanya konflik sosial secara umum namun tidak cukup untuk menurunkan keseluruhan

tingkat kerawanan. Data ini mencerminkan bahwa pada tahun 2024, Kota Bandar Lampung menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, khususnya dari sisi penyelenggaraan dan partisipasi.

Keberadaan Bawaslu sangat penting saat Pemilu berlangsung karena lembaga ini memiliki peran dan tugas yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Peran dan tugas tersebut bertujuan untuk memastikan kualitas Pemilu yang dilaksanakan. Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu (Ninilouw, 2022). Bawaslu juga memiliki tanggung jawab dalam mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, baik yang bersifat administratif, etik, maupun pidana. Bawaslu berperan dalam mengawasi perilaku penyelenggara pemilu, termasuk memastikan mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip profesionalitas, netralitas, integritas dan transparan. Di samping itu, Bawaslu juga harus tetap melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu yang bersih dan jujur serta mengajukan rekomendasi kepada pihak terkait bila terjadi atau ditemukan pelanggaran pada Pemilu.

Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Menurut Rosnawati (2022), kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut. Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara

Pemilu. Perihal mengenai etik, Indonesia merupakan negara yang melandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai standar etika pandangan hidup bangsa serta sebagai panduan arah bernegara. Selain itu, posisi Pancasila adalah sebagai landasan moral dan filosofis negara, idealnya membimbing perilaku politik dan tata kelola pemerintahan (Nikmah, 2024).

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU. Maksud dan tujuan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu ialah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu, serta memastikan bahwa pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan kata lain, kode etik ditujukan untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu dapat bersikap adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya (Surbakti dkk., 2011). Pelanggaran kode etik dalam pemilu dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan legitimasi hasil Pemilu. Penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu merupakan fondasi yang substansial untuk membangun kualitas pemahaman dan kesadaran etik bagi semua penyelenggara pemilu mengenai pentingnya melaksanakan tugas serta fungsinya masing-masing. Kesadaran mengenai etika ini penting dimiliki oleh penyelenggara pemilu karena merupakan refleksi kritis, metodelis, dan sistematis mengenai tingkah laku penyelenggara pemilu yang berhubungan dengan norma-norma atau tingkah laku penyelenggara pemilu berdasarkan sudut kebbaikannya dalam proses penyelenggaraan pemilu (Pangestu, 2022).

Pelanggaran kode etik sering kali terjadi selama penyelenggaraan Pemilu di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung yang mencakup 2 kota dan 6 kabupaten. Pada Pemilu 2020, pelanggaran etik ini tercatat sering terjadi di beberapa daerah tersebut. Untuk melihat data pelanggaran kode etik tersebut, dapat dilihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 4. Data Rekapitulasi Pelanggaran Pilkada Tahun 2020

No.	Kab/Kota	Jumlah Penerimaan				Penerimaan Dugaan Pelanggaran				Total Dugaan
		LP	TM	REGIS	TIDAK REGIS	ADM	PID	ETIK	LAIN	
1.	Provinsi Lampung	3	1	4	-	2	-	-	2	4
2.	Bandar Lampung	12	130	142	-	123	11	2	6	142
3.	Metro	1	29	30	-	23	-	1	6	30
4.	Lampung Selatan	2	47	49	-	36	4	4	5	49
5.	Lampung Timur	3	18	21	-	4	9	1	7	21
6.	Lampung Tengah	30	33	63	-	20	36	-	7	63
7.	Pesawaran	8	44	52	-	35	4	4	9	52
8.	Way Kanan	5	28	33	-	23	4	1	5	33
9.	Pesisir Barat	7	37	44	-	19	7	3	15	44
	Jumlah	71	367	438	0	285	75	16	62	438

Sumber: Bawaslu Provinsi Lampung, 2020.

Berdasarkan tabel 1.3 data pelanggaran pemilu tahun 2020 yang tercatat di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan jumlah dugaan pelanggaran tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Dari total 438 dugaan pelanggaran di seluruh Provinsi Lampung 142 kasus (32,4%) terjadi di Kota Bandar Lampung. Terdapat 12 laporan dari masyarakat dan 130 temuan oleh Bawaslu, yang menunjukkan tingginya tingkat pengawasan dan partisipasi dalam mengidentifikasi pelanggaran pemilu. Dari jumlah tersebut, 123 kasus diregistrasi sebagai dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, sedangkan 11 kasus tidak diregistrasi karena tidak memenuhi unsur yang ditetapkan dalam peraturan. Selain itu, berdasarkan klasifikasi jenis pelanggaran, dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Bandar Lampung terdiri dari 6 pelanggaran administrasi, 2 pelanggaran pidana, 11 pelanggaran etik, dan 123 kasus lainnya yang memerlukan kajian lebih lanjut

Dalam menangani pelanggaran Pemilu, Bawaslu berwenang menindaklanjuti pelanggaran tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Peraturan ini mengatur

norma dan etika yang harus ditaati tanpa intervensi politik, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara transparan dan konsisten. Artinya, apapun yang dianggap baik menurut aturan, maka harus diterapkan, dan sebaliknya, apapun yang dianggap kurang baik, harus dihindari. Hal ini sesuai dengan pasal 5 pada peraturan bersama Nomor 1, 11 dan 13 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyelenggara pemilu harus tunduk dan berpedoman pada asas-asas yaitu: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian hukum; (5) tertib; (6) kepentingan umum; (7) keterbukaan; (8) proporsionalitas; (9) profesionalitas; (10) akuntabilitas; (11) efisiensi; dan (12) efektivitas. Pelanggaran dan persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu masih sering terjadi hingga saat ini. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali muncul di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tahap pra-Pemilu hingga pasca-Pemilu, salah satunya seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Adapun data hasil rekapitulasi penanganan pelanggaran penyelenggara Pemilu tahun 2024 di Kota Bandar Lampung yang dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Data Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Kota Bandar Lampung		
No.	Jenis Pelanggaran	Laporan & Temuan
1.	Etik	1
2.	Administrasi	-
3.	Pidana	-
4.	Hukum Lainnya	1
5.	Pidana & Etik	-
6.	Pidana & Administrasi	-
7.	Kode Etik & Administrasi	1
8.	Administrasi & Hukum Lainnya	-
9.	Pidana, Administrasi & Kode Etik	-
10.	Pidana, Administrasi & Hukum Lainnya	-
11.	Dalam Proses	-
12.	Bukan Pelanggaran	1
Total		4

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024.

Berdasarkan data rekapitulasi pelanggaran Pemilu Kota Bandar Lampung pada Pemilu Tahun 2024 di atas, data yang tercatat di Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2024 terkait temuan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada 2024. Hasil pemantauan di Pemilu Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya 4 temuan pelanggaran, yang terdiri dari 3 pelanggaran dan 1 bukan pelanggaran. Temuan ini juga mengungkapkan adanya pelanggaran kode etik dalam Pemilu di Bandar Lampung. Dengan tingginya angka pelanggaran di Kota Bandar Lampung, maka strategi implementasi Bawaslu sangat penting untuk mencegah dan menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bawaslu harus proaktif dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menghadapi pelanggaran kode etik selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Melansir dari (dkpp.go.id, 2024) terdapat satu temuan dan laporan terkait Komisioner KPU Kota Bandar Lampung terlibat dalam pelanggaran kode etik yang tercatat dalam nomor pengaduan 91- P/L-DKPP/IV/2024 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 83-PKE-DKPP/V/2024, dimana laporan tersebut menyangkut tentang penyampaian dan dilanjutkan dengan penawaran yang dilaksanakan langsung oleh anggota KPU Kota Bandar Lampung agar dapat memenangkan kursi untuk salah satu Calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 4 (empat) berdasarkan bukti rekaman. Pelanggaran yang terjadi ini juga melibatkan unsur Penyelenggara Pemilu lainnya, yaitu Ketua Panwaslu Kecamatan Way Halim, Ketua Panwaslu Kecamatan Kedaton dan Ketua PPK Kedaton.

Menurut Norris (2015), Pemilu yang penuh dengan kecurangan atau pelanggaran melemahkan kepercayaan di dalam lembaga-lembaga politik. Pada akhirnya akan berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat pada saat pemungutan suara, atau bahkan dapat memicu protes, kerusuhan massa yang lanjut menjadi tindak kekerasan. Pada kesempatan ini Bawaslu

harus mampu menjadi aktor utama yang dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada dalam menangani suatu Pelanggaran.

Untuk itu melalui penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan di Kota Bandar Lampung agar dapat mengetahui sejauh mana Bawaslu telah melakukan tugasnya sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum. Menurut Syafriadi & Santri (2023) Posisi kewenangan pengawas Pemilu diberikan untuk kepentingan berpolitik dan kepentingan kelengkapan hukum administrasi. Dua kepentingan ini memiliki kedudukan yang sangatlah penting terhadap tahapan hasil pelaksanaan Pemilu. Hal ini dilakukan sebagai cara antisipasi mengenai perkembangan keseluruhan tindak pelanggaran ke pemilu yang sesuai dengan tata aturan hukum secara keseluruhan.

Dalam penelitian karya ilmiah ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu bermanfaat menjadi tolok ukur untuk peneliti menyelesaikan penelitian ini serta sebagai dasar untuk memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah sistematis berdasarkan konsep maupun teori untuk menyelesaikan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Hainidar, dkk. (2022) dalam penelitian yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Kota Makassar”. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu tidak sigap terhadap pelanggaran administrasi, selain itu juga Sentra Gakumdu yang didalamnya terdapat 3 unsur yakni Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan kurang bisa

mengawasi pelanggaran tersebut karena hingga mengakibatkan tersangka dan saksi kabur padahal perihal pelanggaran tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran yang sangat *urgent*.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Akbar (2023) dalam penelitian yang berjudul “Strategi Bawaslu Kota Medan dalam Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2019”. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan. Tujuan Penelitian ini yakni untuk medeskripsikan strategi penanganan penyelenggaraan tahapan Pemilu Legislatif Kota Medan tahun 2019. Teori yang dipakai pada penelitian ini adalah teori manajemen strategis oleh David 2002. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk menjalankan dan mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Legislatif tahun 2019 Bawaslu Kota Medan melakukan tugas dan kewajiban berlandaskan UU No. 7 Tahun 2017. Hasil dari pengawasan Pemilu Legislatif tahun 2019 yang dilakukan Bawaslu Kota Medan mencatat sebanyak sembilan dugaan pelanggaran tahapan pemilu yang diperoleh Bawaslu Kota Medan, baik dari temuan lapangan oleh tim Bawaslu dan juga laporan dari masyarakat. Dugaan pelanggaran yang terjadi tersebut, oleh Bawaslu Kota Medan dilakukan proses apabila dugaan tersebut terbukti benar maka para pelanggar akan dikenakan sanksi dari administratif hingga pidana sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rezki, dkk. (2024) sdalam penelitian yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Pelanggaran Administrasi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024”. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menggunakan berbagai

strategi pencegahan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan peserta Pemilu, pengawasan ketat pada setiap tahapan Pemilu, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi.

Penelitian empat yang dilakukan oleh Firdaus dan Anam (2020) dalam penelitian yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019”. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui sekaligus mengevaluasi kinerja Bawaslu Kabupaten Pamekasan dalam menangani pelanggaran Pemilu 2019, mengidentifikasi sumber pelanggaran dari pengawasan dan laporan masyarakat, serta menilai sejauh mana Bawaslu mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan pemilu dan keterlibatan masyarakat, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengawasan pemilu di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif-kualitatif. Teknik sampling yang dilakukan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pamekasan memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran dan Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Pamekasan hal ini didukung karena adanya keterlibatan rakyat di Kabupaten Pamekasan sudah cukup bagus bersama-sama Bawaslu Kabupaten Pamekasan menciptakan keadilan Pemilu di Kabupaten Pamekasan.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Habibah, dkk. (2024) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Strategi Dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum”. Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarbaru. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui strategi dan fungsi yang dilakukan Bawaslu Kota Banjarbaru dalam penanganan tindakan pelanggaran pemilu dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Bawaslu Kota Banjarbaru dalam penanganan tindakan pelanggaran pemilu. Metode

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yang artinya menggambarkan kondisi lapangan secara apa adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengidentifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisa data disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru tidak mempunyai strategi khusus mengenai penanganan tindakan pelanggaran pemilu, tetapi Bawaslu Kota Banjarbaru tetap menjalankan aturannya dalam penanganan tindakan pelanggaran pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor penghambat pelaksanaan Bawaslu Kota Banjarbaru dalam penanganan tindakan pelanggaran pemilu, yaitu hambatan dalam kekuasaan penegakan hukum, hambatan dalam regulasi, hambatan dalam kewenangan, hambatan dalam Sentra Gakkumdu, dan hambatan dalam menafsirkan pasal-pasal pelanggaran dan tindak pidana pemilihan umum.

Setelah melihat beberapa penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni ditinjau dari teori yang digunakan, lokasi penelitian, serta karakteristik dan urgensi yang berbeda. Maka dari itu, melalui penelitian ini diharapkan mampu mengkaji sejauh mana strategi implementasi yang dilakukan oleh Bawaslu terutama dalam melakukan penanganan pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dan analisis mengenai “Strategi Implementasi Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara (Studi pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pada Pemilihan Umum?
2. Bagaimana dampak pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara terhadap Pemilihan Umum?
3. Bagaimana strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum di Kota Bandar Lampung Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis apa saja yang menjadi faktor penyebab pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Menganalisis dampak dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap Pemilihan Umum.
3. Menganalisis strategi yang diimplementasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pada Pemilihan Umum di Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas ilmu politik, khususnya tentang sistem pengawasan Pemilihan Umum di Indonesia, dengan mengutamakan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas Pemilu dalam menangani penanganan pelanggaran Pemilihan Umum yang ada di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk studi lebih lanjut yang melihat seberapa efektif dan sulitnya Bawaslu dalam melaksanakan tugas serta wewenang yang dimilikinya. Penelitian ini juga akan meningkatkan pemahaman teoritis tentang pelaksanaan pengawasan dalam konteks Pemilu di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung dan memberikan

gambaran tentang bagaimana pengawasan dan penanganan pelanggaran yang efektif untuk diterapkan.

2. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan pada Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk lebih dapat mengoptimalkan fungsi pencegahan dan penanganan terkait dengan pelanggaran kode etik terutama yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu baik dari jajaran Bawaslu maupun jajaran penyelenggara KPU, untuk menciptakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas dan berkualitas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi

2.1.1 Definisi Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategia*” yang diartikan sebagai “*the art of general*” atau seni dari panglima yang biasanya diterapkan dalam sebuah peperangan. Oleh karenanya, strategi merupakan suatu usaha atau rencana yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai kemenangan dalam peperangan atau tujuan.

Dalam ilmu politik, strategi dipahami bukan sekadar rencana umum, tetapi sebagai rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan politik jangka panjang melalui kombinasi tindakan, metode, dan sumber daya, memperhitungkan konteks kompetitif dan pengaruh aktor politik lain. Definisi ini merujuk pada literatur akademik yang memperluas konsep strategi di luar militer ke ranah aksi politik secara umum (Belozerov, 2023). Chandler, memaknai strategi sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun kelembagaan (organisasi) dengan menerapkan langkah-langkah yang ditentukan dan direncanakan, menggunakan rangkaian tindakan serta menyediakan sumber daya yang sesuai. Strategi merupakan suatu seni dalam menggunakan komunikasi dan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai tujuan melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan agar menghasilkan suatu keuntungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan dan langkah yang diambil

disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian tujuan dapat terjadi secara efektif dan efisien (Salusu, 2015).

Secara umum, strategi merupakan suatu prosedur penentuan rencana jangka panjang yang dilakukan oleh pemimpin untuk suatu organisasi yang disertai dengan penyusunan suatu upaya dan kebijakan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Proses ini mencakup analisis internal dan eksternal, identifikasi peluang dan ancaman, serta pemilihan alternatif tindakan yang paling efektif. Sedangkan pengertian strategi secara khusus merupakan tindakan yang bersifat terus menerus serta dilakukan berdasarkan harapan di masa depan.

Porter (1996) dalam artikel yang berjudul “*What is Strategy?*” Strategi merupakan pondasi bagi sebuah instansi atau lembaga yang di dalamnya terdapat rencana-rencana sistematis yang sudah mempertimbangkan peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan. Ada 3 (tiga) tahap dalam melakukan manajemen strategi, yaitu:

1. Perumusan strategi
2. Pelaksanaan strategi
3. Evaluasi strategi

2.1.2 Tipe-Tipe Strategi

Bagi keberlangsungan hidup suatu organisasi, strategi merupakan hal penting dalam mencapai sasaran dan tujuan yang efektif serta efisien, organisasi harus bisa menghadapi masalah atau hambatan yang datang baik dalam organisasi maupun dari luar organisasi (Muslimah dkk., 2021). Setiap organisasi pada dasarnya dituntut untuk memiliki strategi yang jelas sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitasnya, sebab strategi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Tanpa adanya strategi yang terarah, organisasi akan kesulitan dalam menyusun langkah-langkah

yang tepat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan berbagai bentuk strategi yang dapat disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta karakteristik organisasi. Strategi-strategi tersebut berfungsi sebagai panduan agar setiap kegiatan dan keputusan yang diambil dapat selaras dengan tujuan organisasi yang telah ditentukan sejak awal. Berikut adalah tipe-tipe strategi menurut Kotter dalam Salusu (2006), yaitu:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi ini berfokus pada proses formulasi yang mencakup penyusunan misi, penetapan tujuan, serta internalisasi nilai-nilai yang menjadi landasan organisasi. Selain itu, strategi ini juga meliputi perancangan dan pengembangan berbagai inisiatif strategis yang bersifat inovatif dan adaptif. Dengan demikian, strategi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mengarah pada upaya pembaruan yang relevan dengan kebutuhan organisasi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini berfokus pada analisis implikasi strategis yang muncul dari pelaksanaan suatu program tertentu. Fokus utama strategi tersebut terletak pada pengkajian konsekuensi yang mungkin terjadi terhadap organisasi apabila program dimaksud dijalankan maupun diperkenalkan. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya melihat program sebagai sebuah inisiatif, tetapi juga menilai sejauh mana dampaknya dapat memengaruhi keberlangsungan, efektivitas, dan arah perkembangan organisasi.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi berbasis sumber daya merupakan pendekatan yang memfokuskan pada upaya optimalisasi pemanfaatan aset-aset penting yang dimiliki organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Aset atau sumber daya tersebut mencakup berbagai dimensi, seperti tenaga kerja yang

berkompeten, dukungan finansial yang memadai, teknologi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, serta faktor-faktor lain yang memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan organisasi. Melalui strategi ini, organisasi tidak hanya diarahkan untuk menggunakan sumber daya secara efisien, tetapi juga dituntut untuk mengelolanya secara efektif agar dapat menghasilkan daya saing yang lebih kuat. Dengan demikian, strategi sumber daya berperan sebagai landasan penting dalam memastikan tercapainya tujuan organisasi sekaligus meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal yang terus berubah.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Strategi kelembagaan ini diarahkan pada upaya penguatan kapasitas organisasi agar mampu menjalankan berbagai inisiatif strategis yang telah dirumuskan. Fokus utama strategi ini terletak pada pengembangan kemampuan institusional, baik dalam aspek struktur, sistem, maupun mekanisme kerja, sehingga organisasi dapat beroperasi lebih efektif dan responsif terhadap dinamika lingkungan. Dengan demikian, strategi kelembagaan tidak hanya menekankan pada pelaksanaan program, tetapi juga memastikan bahwa organisasi memiliki kesiapan internal yang memadai untuk mendukung keberhasilan implementasi strategi secara berkelanjutan.

2.1.3 Tujuan Strategi

Menurut Hariadi (2005), perumusan strategi adalah proses-proses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi dari suatu organisasi. Sejalan dengan itu menurut Saleh dkk. (2023) perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan visi, misi organisasi, tujuan,

pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan. Berikut ialah tujuan utama dari penerapan strategi dalam organisasi meliputi:

1. Memberikan Arah dalam Mencapai Tujuan: Strategi membantu mengarahkan semua sumber daya organisasi agar selaras dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Menjaga Kepentingan Berbagai Pihak: Strategi yang disusun mempertemukan kebutuhan berbagai pihak terkait, seperti karyawan, pemegang saham, dan masyarakat, untuk memastikan kesuksesan kebijakan yang dibuat.
3. Mengantisipasi Perubahan: Melalui strategi, organisasi dapat mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman untuk adaptasi dan pengendalian, memperluas kerangka berpikir secara perspektif.
4. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi: Strategi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal.

2.2 Definisi Tata Kelola Pemilu (*Electoral Governance*)

Tata kelola pemilihan (*electoral governance*) merupakan perpaduan antara dua konsep utama, yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan (*election*). Mozaffar dan Schedler (2002) mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan adjudikasi aturan. Sejalan dengan itu Torres dan Diaz (2015) mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai sebuah siklus yang berakar di dalam desain kebijakan, melalui mekanisme administrasi dan prinsip keadilan internal pemilu, dengan kemungkinan bahwa siklus ini akan berakhir pada sistem regional atas revisi hak asasi manusia (Perdana & Sukmajati, 2019).

Mozaffar dan Schedler juga menyatakan terdapat tiga tingkatan dalam tata kelola pemilu, yaitu:

1. Pembuatan Aturan (*Rule Making*), di mana tata kelola pemilu fokus pada pemilihan dan pendefinisian aturan-aturan dasar dari permainan kepemiluan. Terdapat dua varian di tingkatan pertama ini, yaitu aturan-aturan atas kompetisi pemilu (formula, besaran daerah pemilihan, batasan-batasan daerah pemilihan, ukuran lembaga perwakilan, waktu, dan jaminan hak politik) dan aturan-aturan atas tata kelola kepemiluan (pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pendanaan dan regulasi kampanye, pemantauan pemilu, desain surat suara, pemungutan, penghitungan dan tabulasi suara, lembaga penyelenggara pemilu, dan regulasi tentang perselisihan hasil pemilu).
2. Pelaksanaan Aturan (*Rule Application*), dimana tata kelola pemilu fokus pada pengorganisasian permainan kepemiluan (pendaftaran pemilih dan peserta pemilu, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, pengorganisasian pemilu, dan pemungutan suara, penghitungan dan pelaporan).
3. Ajudikasi Aturan (*Rule Adjudication*), dimana tata kelola pemilu sangat terkait dengan penetapan hasil pemilu dan perselisihan hasil pemilu (pengajuan kasus, pemrosesan kasus, dan penetapan hasil pemilu) (Perdana & Sukmajati, 2019).

Mozaffar and Schedler (2002) juga menyatakan bahwa terdapat empat pendekatan dalam tata kelola Pemilu, yaitu:

1. Pendekatan komprehensif, mempelajari proses Pemilu pada keseluruhan proses untuk mendeteksi berbagai iregularitas.
2. Pendekatan selektif, mempelajari proses Pemilu di dalam topik yang spesifik, misalnya dalam bidang manajemen Pemilu.
3. Pendekatan subyektif, yaitu mempelajari Pemilu dari sudut pandang korban utama dari pelanggaran Pemilu, yaitu partai-partai oposisi.
4. Pendekatan tidak langsung, mempelajari Pemilu dari hasil-hasil Pemilu untuk melihat apakah Pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak.

Dari empat pendekatan tersebut, seluruh jajaran penyelenggara Pemilu dapat memperhatikan secara detail dan komprehensif apa saja yang harus dilakukan serta batasan apa saja yang harus di jaga dalam pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, pendekatan komprehensif dalam memandang pelaksanaan tata kelola pemilu menjadi penting karena menyangkut keseharian para penyelenggara. Sejalan dengan itu Fatiha dkk. (2022) menegaskan bahwa Pemilu yang terselenggara secara legitimate, merupakan hasil dari tata kelola, sistem, serta kerjasama yang baik antar berbagai pihak terkait. Tata Kelola Pemilu, merupakan kombinasi dari dua konsep utama, yakni tata kelola dan pemilihan umum.

Perdana dan Sukmajati (2019) berpendapat bahwa ada enam dimensi yang menjelaskan tata kelola Pemilu di Indonesia yaitu: 1) Nilai, prinsip dan asas Pemilu. Terkait dengan berbagai nilai, prinsip dan asas yang ada dalam tata kelola Pemilu di Indonesia yang merupakan kombinasi antara standar internasional yang berlaku dan norma yang juga diterapkan dalam Pemilu di Indonesia; 2) Sistem Pemilu. Hal ini terkait dengan sistem Pemilu yang telah dan sedang digunakan di Indonesia, baik di dalam konteks Pemilu presiden atau wakil presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah; 3) Kelembagaan penyelenggara Pemilu. Hal ini terkait dengan profil dari lembaga lembaga penyelenggara Pemilu, baik dari dimensi internal, maupun dari dimensi eksternal (relasi antar kelembagaan); 4) Tahapan Pemilu. Hal ini terkait dengan siklus, tahapan, dan jadwal pemilihan umum nasional dan lokal (Pemilu presiden dan wakil presiden, Pemilu legislatif, dan Pemilu kepala daerah); 5) Manajemen kepemiluan. Hal ini terkait dengan administrasi kepemiluan, perencanaan, anggaran, dan sistem informasi yang diaplikasikan oleh penyelenggara Pemilu; 6) Keadilan Pemilu (*electoral justice*). Hal ini terkait dengan mekanisme untuk menjamin keadilan Pemilu dan aspek perselisihan atau sengketa, baik bagi peserta pemilu maupun bagi pemilih.

2.3 Definisi Badan Penyelenggara Pemilu (*Electoral Management Bodies*)

Salah satu institusi penting yang menghantarkan pemilu demokratik di negara-negara baru adalah adanya badan penyelenggara pemilu (*Electoral Management Body*) yang independen yang didukung legitimasi konstitusional yang kuat dan jelas (Surbakti & Nugroho, 2015). *Electoral Management Body* (EMB) atau Badan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) serta referendum. EMB bertugas memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara bebas, adil, transparan, dan demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang berlaku. Menurut *International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance)*, EMB didefinisikan sebagai lembaga atau badan yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam administrasi pemilu di suatu negara, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun penyelesaian sengketa pemilu.

Konsep tentang penyelenggara pemilu merujuk pada badan yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan pemilu untuk memilih para penyelenggara negara legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal (Surbakti & Nugroho, 2015). Konsep penyelenggara pemilu menjadi lebih jelas setelah keluar Deklarasi 10 negara pada pertemuan di Accra, Ghana tahun 1993 yang sepakat menetapkan lima kriteria mengenai penyelenggara pemilu yaitu:

1. Suatu agensi yang permanen, independen, dan kredibel yang berwenang mengorganisir dan melakukan secara periodik pemilu yang bebas dan jujur;
2. Mandat untuk menyelenggarakan pemilu harus dinyatakan dalam konstitusi, termasuk metode untuk melakukan pemilu, pendidikan bagi pemilih, pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan pemilu, prosedur pemilu, dan cara menyelesaikan perselisihan pemilu;
3. Keanggotaan yang non partisan, ketentuan mengenai jumlah keanggotaan, diangkat kepala negara dan mendapat persetujuan parlemen;

4. Agensi pemilu memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri untuk merancang kebutuhan dan pengadaan barang melalui lelang yang fleksibel yang berbeda dengan birokrasi pemerintah;
5. Adanya landasan hukum yang memungkinkan agensi pemilu memobilisasi aparat (staf) dan sumber-sumber lain untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.

Dari lima kriteria di atas, tugas utama dari penyelenggara pemilu adalah menyelenggarakan pemilu dengan diperkuat oleh landasan konstitusional yang sah oleh masing-masing negara (Surbakti & Nugroho, 2015).

A. Karakteristik *Electoral Management Bodies*

EMB memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari lembaga lain dalam sistem pemerintahan. Karakteristik tersebut meliputi:

1. Independen dan netral, tidak berpihak pada partai politik atau kepentingan tertentu. Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta Pemilihan Umum (Haryanti, 2015).
2. Profesional dan transparan, bekerja secara profesional dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu, disusun dan ditetapkan kode etik penyelenggara pemilu melalui Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Berperilaku Penyelenggara Pemilu (Patricia & Yapin, 2019).
3. Legitimasi hukum, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan tugasnya. KPU, Bawaslu dan DKPP melaksanakan tugas serta kewenangannya dilandaskan dengan hukum dan UU yang berlaku tentang Pemilihan Umum.
4. Aksesibilitas dan akuntabilitas, dapat diawasi oleh publik serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya. Integritas pemilu penting untuk aspek legitimasi, karena melalui pemilu yang berintegritas, akan terbangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik (Silalahi, 2022).

B. Prinsip Utama *Electoral Management Bodies*

Alan Wall dalam Surbakti & Nugroho (2015) menjelaskan terdapat landasan filosofi dan normatif yang menjadi prinsip utama EMB dalam menyelenggarakan pemilu yang mengacu pada standar *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, yaitu:

1. Independen

Menjadi keharusan bagi penyelenggara untuk bersikap dan bertindak independen dalam menyelenggarakan pemilu. Independen juga ditunjukkan dari kemampuan penyelenggara untuk bebas dari kepentingan dan tekanan politik mana pun.

2. Imparsialitas

Penyelenggara pemilu juga harus menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak mengindikasikan keberpihakan kepada peserta pemilu baik partai atau kandidat.

3. Integritas

Penyelenggara pemilu juga dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.

4. Transparansi

Transparansi merupakan kunci bagi tata kelola penyelenggaraan pemilu yang demokratik. Melalui jaminan transparansi, peserta pemilu dan publik mampu mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemilu baik dalam aspek anggaran, kebijakan dan akuntabilitas keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu.

5. Efisiensi

Asas/prinsip ini memberi penekanan pada kehati-hatian penyelenggara dalam membuat perencanaan pemilu yang tepat sasaran, anggaran

dibuat sesuai kebutuhan yang tepat, bijaksana, dan mengutamakan aspek kualitas dalam menjalankan tugas EMB.

6. Profesionalisme

Penyelenggara pemilu haruslah figur-figur yang ahli dan menguasai masalah kepiluan, direkrut dari calon-calon yang memiliki kualifikasi tinggi sebagai komisioner dan mengutamakan kepentingan bersama untuk mensukseskan pemilu berintegritas.

7. Mengutamakan pada pelayanan (*service-mindedness*)

Penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan semua pihak (partai, kandidat, dan masyarakat) dan mengedepankan tata kelola kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum (legal framework).

C. Electoral Management Bodies di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 berisi tentang Penyelenggara Pemilu, disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 menentukan bahwa: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut di Indonesia terdapat dua lembaga sebagai penyelenggara pemilu, yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (Maryanah dkk., 2023). Selain dua lembaga tersebut, terdapat pula lembaga Penyelenggara Pemilu yang lain dan di sebut dalam UU Pemilu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki tugas dan kewenangan khusus untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Namun karena DKPP tidak terkait langsung dengan tugas dan kewenangan administrasi, teknis, dan operasional Penyelenggaraan Pemilu, maka DKPP bukanlah sebagai penyelenggara

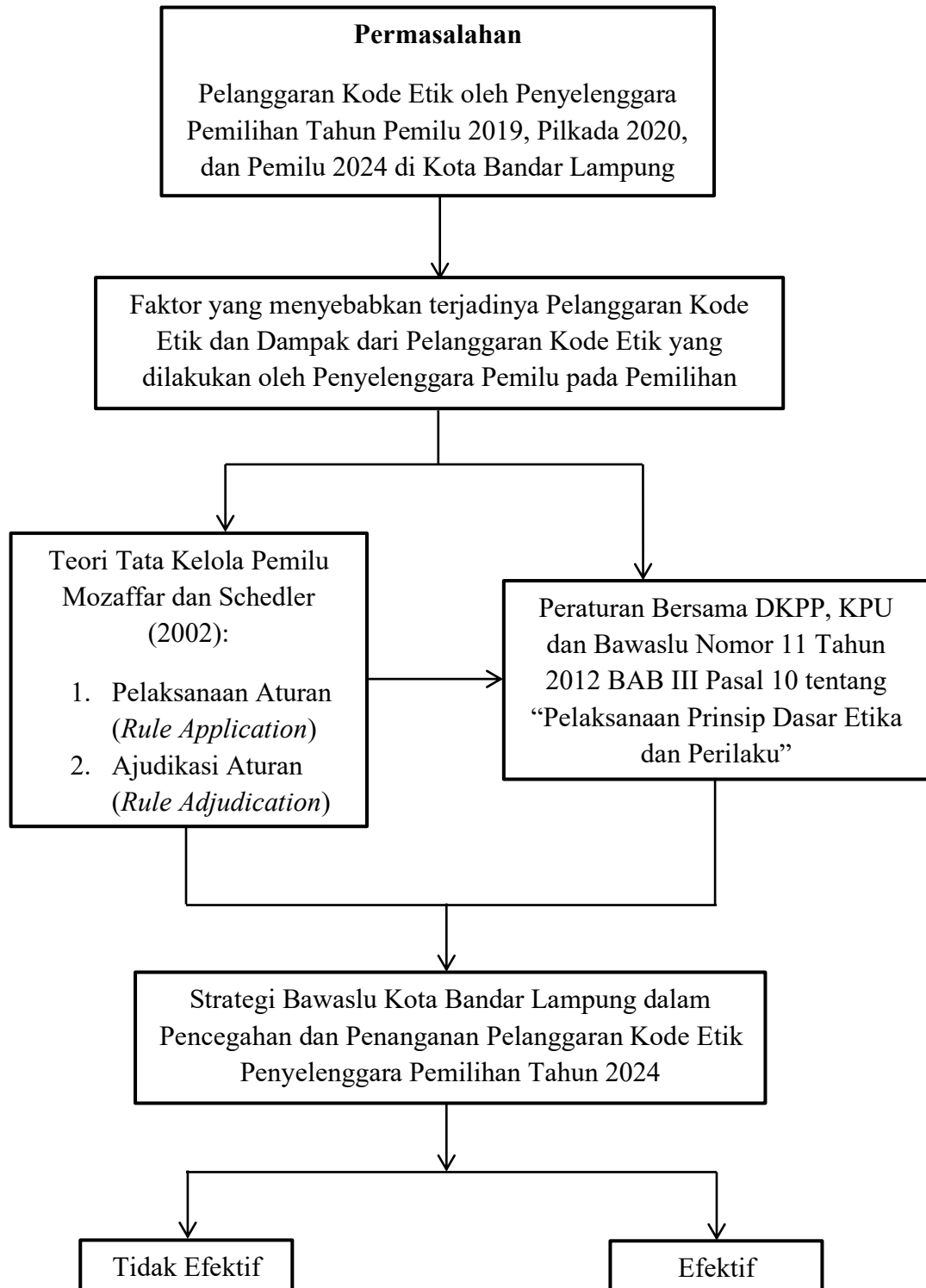
pemilu. Walaupun demikian, kedudukan konstitusional KPU, Bawaslu, dan DKPP tetap harus dipandang menjadi satu kesatuan fungsi sebagai Badan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia hanya saja peran, tugas, dan kewenangannya saja yang berbeda (Surbakti & Nugroho, 2015).

Lingkar kerja kesatuan fungsi penyelenggara pemilu dapat digambarkan bahwa KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu diawasi oleh Bawaslu dengan pola hubungan pengawasan *direct access* yang artinya pengawasan menyeluruh, langsung dan aktif atas kerja dan kinerja objek dan subjek dalam penyelenggaraan pemilu. Sedangkan lingkaran kerja antara DKPP sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu dapat digambarkan pola hubungannya sebagai bentuk pengawasan *sequential acces* yang artinya pengawasan terbatas, tidak langsung dan pasif atas kerja dan kinerja penyelenggara pemilu, hanya difokuskan pada pelanggaran kode etik yang diadukan/dilaporkan, sehingga apa yang dilakukan oleh DKPP menjadi lebih terbatas karena sifat *sequential* ini mensyaratkan adanya pengaduan dan/atau laporan dari masyarakat, penerusan dari Bawaslu ataupun rekomendasi DPR, sehingga penanganan atas pelanggaran yang berdasarkan laporan/aduan atau rekomendasi menjadi spesifik, mendalam dan cepat (Munir, 2021).

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model yang menjadi pondasi bagi setiap pemikiran yang merupakan proses dari keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan dari Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung dengan pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun kerangka berpikir tentang penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir
 Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif. Metode ini digunakan untuk mempelajari kondisi obyek secara alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data (Sugiyono, 2022). Menurut Auerbach dan Silverstein (2003) dalam Sugiyono (2022) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil *interview* dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena. Sejalan dengan itu Poerwandari (1998) dalam Murdiyanto (2020) menyatakan penelitian kualitatif dilakukan untuk mengembangkan pemahaman.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bermaksud untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung. Dengan permasalahan tersebut peneliti memerlukan pendekatan yang mampu menggali informasi secara menyeluruh dan mendalam. Oleh karena itu, data-data yang dibutuhkan didapatkan secara langsung dari narasumber melalui wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan jawaban yang alamiah melalui informan yang ditetapkan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan fokus pada strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024. Kota Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena posisinya sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan politik di Provinsi Lampung, yang memiliki potensi pelanggaran politik yang tinggi. Hal ini membuat Kota Bandar Lampung sangat relevan dengan topik penelitian tentang pelanggaran politik, sehingga dapat memberikan data dan informasi yang akurat dan bermanfaat.

3.3 Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif batasan masalah disebut dengan fokus penelitian, yang mencakup pokok-pokok permasalahan yang masih bersifat umum. Spradley dalam (Sugiyono, 2019) mengemukakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah fokus penelitian merupakan satu atau beberapa bidang yang berhubungan dengan situasi sosial tertentu. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang bisa diperoleh dari situasi sosial di lapangan. Penentuan fokus ini berfungsi untuk mempertegas objek pada penelitian, sehingga peneliti dapat memilih dan menggunakan data yang relevan dan yang baik.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada strategi implementasi Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Tahun 2024. Dengan indikator pada fokus penelitian tiga tingkatan dalam tata kelola pemilu, yaitu:

1. Pelaksanaan Aturan (*Rule Application*), dimana tata kelola pemilu fokus pada pengorganisasian permainan kepemiluan (pendaftaran pemilih dan peserta pemilu, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih,

pengorganisasian pemilu, dan pemungutan suara, penghitungan dan pelaporan).

2. Ajudikasi Aturan (*Rule Adjudication*), dimana tata kelola pemilu sangat terkait dengan penetapan hasil pemilu dan perselisihan hasil pemilu (pengajuan kasus, pemrosesan kasus, dan penetapan hasil pemilu) (Perdana & Sukmajati, 2019).

Pada penelitian ini Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam strategi yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung dalam melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Penelitian ini berlandaskan pada teori tata kelola pemilu yang dikemukakan oleh Mozaffar dan Schedler dalam Perdana & Sukmajati (2019) yang membagi tata kelola pemilu ke dalam tiga tingkatan, yaitu pembuatan aturan (*rule making*), pelaksanaan aturan (*rule application*), dan ajudikasi aturan (*rule adjudication*). Ketiga tingkatan ini menjadi acuan dalam menelusuri peran dan strategi Bawaslu dalam menegakkan nilai-nilai etik di lingkungan penyelenggara pemilu. Fokus ini juga diperkuat dengan pendekatan terhadap prinsip-prinsip dasar etika dan perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama DKPP, KPU, dan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 10, yang mencakup aspek-aspek penting seperti netralitas, perlakuan setara, tolak intervensi, anti partisan, komunikasi netral, tanpa simbol politik, tidak kampanye, penyampaian informasi objektif, pemberian kesempatan yang sama, sikap mendengar semua pihak, dan prinsip anti gratifikasi.

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui sejauh mana Bawaslu Kota Bandar Lampung mampu merumuskan dan menjalankan strategi pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan etik secara internal, serta bagaimana strategi penanganan dilakukan saat terjadi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara, termasuk proses kajian awal, klarifikasi, dan pelimpahan kepada lembaga yang berwenang seperti DKPP. Selain itu, fokus penelitian ini

juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas strategi tersebut, dengan mempertimbangkan dinamika lokal, hambatan kelembagaan, dan tingkat koordinasi antar-lembaga pengawas pemilu. Dalam ruang lingkup penelitian ini, pembahasan dibatasi pada konteks kewenangan dan wilayah kerja Bawaslu Kota Bandar Lampung serta hanya mencakup peristiwa yang terjadi dalam tahapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Dengan demikian, fokus penelitian ini memberikan pijakan yang kuat untuk memahami bagaimana strategi pengawasan etik disusun dan diimplementasikan oleh Bawaslu, sekaligus menilai apakah strategi tersebut berhasil mencegah dan menindak pelanggaran kode etik secara efektif di tingkat lokal.

3.4 Sumber Data

Pada penelitian ini, jenis dan sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara langsung melalui informan telah dipilih serta pihak-pihak terlibat yang telah ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah pada penelitian ini.

Data primer yang didapatkan ini, kemudian menjadi dasar penting untuk memahami kondisi faktual, strategi yang diterapkan, serta evaluasi yang sedang berlangsung dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber dokumen berupa jurnal penelitian, artikel pada media massa dan Undang-Undang serta dokumen dari Bawaslu Kota Bandar Lampung.

3.5 Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Murdiyanto, 2020). Sejalan dengan pendapat tersebut Sugiyono (2022), teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan memilih secara langsung namun berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu kemampuan informan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Berdasarkan hal tersebut yang akan menjadi menjadi informan dalam penelitian ini adalah seorang yang mengerti serta memahami akan pengimplementasian strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran Bawaslu. Informan dalam penelitian juga dipilih secara selektif, dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan kontribusi potensial yang dapat diberikan mereka terhadap penelitian. Oleh karena itu, penentuan informan tidak semata-mata dilakukan secara acak, dengan pendekatan ini hasil penelitian dapat mencerminkan kompleksitas dan keberagaman aspek yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 6. Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan	Alasan Memilih Informan
1.	Tamri	Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung	Informan ini dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan
2.	Hamid Badrul Munir	Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Lampung	Informan ini dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya terkait pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran dalam Pemilihan
3.	Oddy Marsa	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	Informan ini dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan
4.	Muhammad Muhyi	Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)	Informan ini dapat memberikan informasi terkait pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran dalam Pemilihan
5.	Robiul	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Bandar Lampung	Informan ini dapat memberikan informasi mengenai sistem penyelenggaraan Pemilihan agar berjalan sesuai dengan teknis
6.	Rahmat Junaedi	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bandar Lampung	Informan bertanggungjawab terhadap pengawasan selama masa Pemilihan
7.	Candrawansyah	Pemantau Pemilihan Umum	Informan ini merupakan pemantau Pemilu di Kota Bandar Lampung yang mengamati dan memantau langsung penyelenggaraan Pemilu
8.	Budi Harjo	Akademisi FISIP Universitas Lampung	Informan ini merupakan akademisi Unila yang memiliki kemampuan analitis, objektivitas serta kredibilitas terhadap pengetahuan di bidang politik dan kepemiluan

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut dapat menjadi sistematis dan lebih mudah untuk diolah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan kejelasan dari sumber-sumber data ini yang tidak dapat dipahami oleh peneliti, dan untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan yang lebih dalam tentang realitas objek yang sedang dipelajari.

Wawancara dalam penelitian ini akan dilaksanakan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan informasi terkait strategi pengimplementasian Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran penyelenggara pemilihan. Alasan peneliti menggunakan metode wawancara agar peneliti dapat menemukan informasi secara terbuka serta menemukan permasalahan secara akurat yang didapatkan langsung melalui informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis lainnya yang digunakan sebagai pelengkap hasil wawancara. Tentunya dokumentasi tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Teknik pengolahan data terdiri dari:

1. *Editing* Data

Pada tahap *editing* kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penentuan kembali terhadap data-data yang telah diperoleh

guna menjamin validitas dari data tersebut agar dapat dipersiapkan pada proses selanjutnya. Pada proses ini, peneliti mengolah data mulai dari hasil dokumentasi serta wawancara kemudian disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah difokuskan pada pedoman wawancara dengan cara menentukan data mana yang diperlukan oleh peneliti lalu mengolah kegiatan observasi dan menarik hasil dari pengamatan yang telah dilakukan di lapangan.

Tahapan ini nantinya mengharuskan peneliti untuk melakukan seleksi pada data yang telah diperoleh. Data yang dianggap relevan dengan penelitian nantinya disusun kemudian digabungkan dengan data pendukung lainnya, sehingga pada akhirnya peneliti akan memperoleh data yang saling berkaitan. Pada tahapan ini peneliti membentuk bahasa yang baik dengan cara merangkai kata yang sesuai dengan kaidah penelitian dan mudah untuk di mengerti.

2. Interpretasi Data

Setelah melalui tahap *editing* data, selanjutnya dilakukan interpretasi data dengan tujuan mencari makna dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada tahapan ini data tidak hanya harus dijelaskan dan dianalisis, namun hasil akhir dari proses ini adalah peneliti dapat mendapatkan suatu kesimpulan yang nantinya sebisa mungkin dianalisis oleh peneliti dan selanjutnya diungkap dalam bentuk bahasa yang lebih mudah untuk dipahami.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2022) yang terbagi atas beberapa tahapan analisis, sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya cukup banyak dan beragam, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci kemudian melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ini, data-data yang telah direduksi kemudian memasuki tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data model Miles dan Huberman. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah langkah yang dilakukan untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Setelah melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, maka peneliti harus

melakukan verifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Bandar Lampung.

3.9 Teknik Validasi Data

William Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2019) menyatakan bahwa Triangulasi adalah validasi silang dalam penelitian kualitatif. Proses ini menilai kecukupan data berdasarkan kesesuaian berbagai sumber data atau prosedur pengumpulan data yang beragam. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang baik dengan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “**Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara (Studi Kasus pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung)**”, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melaksanakan perannya secara strategis dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu melalui penerapan prinsip *good electoral governance*, khususnya dalam aspek *rule application* dan *rule adjudication*.

1. Pada aspek *rule application*, Bawaslu Kota Bandar Lampung telah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran dengan melaksanakan berbagai strategi preventif, seperti penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis, peningkatan kapasitas penyelenggara di tingkat ad hoc, serta pemetaan potensi pelanggaran di setiap tahapan pemilu dan pilkada. Upaya tersebut memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif yang menekankan pentingnya kesadaran etika, tanggung jawab moral, dan pemahaman hukum bagi seluruh jajaran pengawas pemilu. Selain itu, Bawaslu Kota Bandar Lampung juga memperkuat pengawasan partisipatif melalui kerja sama dengan masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan media massa. Kolaborasi ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam membangun budaya pengawasan bersama yang transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya integritas pemilu.

2. Pada aspek *rule adjudication*, Bawaslu Kota Bandar Lampung melaksanakan penanganan pelanggaran kode etik dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku, mulai dari proses klarifikasi, kajian etik, hingga pemberian rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Proses ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan disiplin dan memberikan sanksi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kelembagaan yang menumbuhkan tanggung jawab, profesionalitas, serta integritas individu penyelenggara.

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan Bawaslu telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan integritas penyelenggaraan pemilu dan kepercayaan publik di Kota Bandar Lampung. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan yang berbasis kolaborasi, transparansi, dan edukasi etik menjadikan Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai contoh praktik baik dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang berintegritas dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara telah mencerminkan prinsip *good electoral governance* melalui penerapan nilai-nilai profesionalitas, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam menjaga legitimasi hasil pemilu serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara (studi pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung), maka saran dan rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu perlu terus meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang berkelanjutan, pendidikan etik, serta pembinaan karakter penyelenggara di seluruh tingkatan. Penguatan kapasitas, pelatihan berkelanjutan dan pendidikan etik bukan hanya bersifat pembinaan individual, tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk mencegah, hal ini penting agar setiap pengawas pemilu mampu memahami regulasi, menjalankan tugas secara profesional, dan menjaga integritas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
2. Bawaslu perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Pemanfaatan sistem digital dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran berfungsi sebagai mekanisme peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas kelembagaan. Pengembangan serta pemutakhiran sistem digital pelaporan dan informasi seperti situs resmi (bandarlampung.bawaslu.go.id) perlu dilakukan secara konsisten agar masyarakat lebih mudah dalam melaporkan dugaan pelanggaran maupun memperoleh informasi tentang penanganan kasus secara transparan, sehingga memperkuat fungsi pengawasan eksternal dan meningkatkan legitimasi kelembagaan Bawaslu dalam proses penegakan etik pemilu.
3. Koordinasi dan sinergi antara Bawaslu, KPU, dan DKPP harus terus diperkuat, khususnya dalam forum komunikasi etik dan mekanisme penegakan hukum pemilu. Sinergi ini diperlukan agar setiap pelanggaran dapat diselesaikan secara cepat, objektif, dan proporsional sesuai prinsip keadilan pemilu. Selain itu, pembinaan bersama antarlembaga dapat memperkuat komitmen moral dan kelembagaan penyelenggara dalam menjaga kehormatan institusi.

4. Pengawasan partisipatif perlu diperluas dengan melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa sebagai mitra strategis. Pelibatan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat pengawasan formal Bawaslu. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilu akan memperkuat pengawasan pemilu akan memperluas jangkauan deteksi pelanggaran, mendorong kepatuhan etik penyelenggara, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemilu. Dengan demikian, pengawasan partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas demokrasi elektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. H. 2019. Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu Role of Bawaslu in Law Enforcement and Election Justice. *Jurnal Hukum Dan Keadilan Voice Justisia*, 3(2).
- Asshiddiqie, J. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (2nd ed.). Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Sinar Grafika.
- Bawaslu. 2018. Indeks Kerawanan Pemilu. In *Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia* (1st ed.). Bawaslu RI.
- Belozerov, V. K. 2023. Strategy as a Political Phenomenon and Concept. *RUDN Journal of Political Science*, 25(2), 368–376.
- Diba, F., Fachry, R., Gunawan, Muhammad, N. F., Khairuna, A., Febrian, M., Nuriansyah, F. A., & Harahap, A. M. 2021. Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8533–8539.
- Dwiyanto, A., Partini, Ratminto, Wicaksono, B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., & Nuh, M. 2017. *Reformasi birokrasi publik di Indonesia* (Seri Kajian). Gadjah Mada University Press.
- Erlina, Nurdiana, N., & Mahmud, I. 2023. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Pemilu dalam Upaya Penegakan Demokrasi Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Malahayati*, 4(2), 1–23.
- Fatiha, A. S., Soeharjoto, & Santosa, W. 2022. Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia. *Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 345–352.
- Fu'adah, A. 2024. Implikasi Etika Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Penegakan Demokrasi di Indonesia: Sebuah Evaluasi. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 229–239.
- Fuad, Riyanto, O. S., & Suryono, K. E. 2022. Pengawasan Pemilihan Umum Indonesia di Era Kemajuan Teknologi Informasi. *Jurnal Kewarganegaraan*,

6(2), 4508–4513.

- Gumay, H. N. 2015. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Perludem.
- Hadjon, P. M., & Martosoewignjo, R. S. S. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (10 (ed.)). Gadjah Mada University Press.
- Hainidar, & Mappamiring. 2022. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(4), 1114–1127.
- Haryanti, D. 2015. Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Teori Stufenbau. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II(2), 270–278.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. 2024. Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Jurnal Administrasi Negara (JANE)*, 16(1), 99–109.
- IDEA, I. 2010. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. International IDEA.
- Iqbal, M., & Wardhani, S. B. E. 2020. Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–22.
- Irwan, D., Asnawi, Pramono, A. S., & Maulana, A. F. 2023. Peranan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 518–532.
- Ja'far, M. 2018. Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70.
- Joseph, O. 2021. *Independence in Electoral Management Electoral Processes Primer 1*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Jurdi, S. 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara. *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019*, 1–15.
- Kasim, H. 2019. Integritas Penyelenggara Pemilu Di Provinsi Maluku Utara Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu*, 1–28.
- Kurnia, K. F. 2024. Menakar Penegakan Hukum Praktik Politik Uang (Money Politic) Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu (Electoral Justice). *Jurnal Litigasi*, 25(2), 80–100.
- Maryanah, T., Hertanto, Makhya, S., Budiono, P., & Warganegara, A. 2023. Penguatan Etika Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu

- (Bawaslu) di Provinsi Lampung. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 3(4), 344–350.
- Moe, T. M. 1990. Political institutions: The neglected side of the story. *JL Econ & Org*, 6, 213.
- Munir, B. 2021. Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu. *Palrev: Journal of Law*, 4(1), 91–102.
- Murdiyanto, E. 2020. *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif* (I, Issue April). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press: Yogyakarta.
- Muslimah, S., Hermawan, D., & Efendi, N. 2021. Strategi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum. *Journal of Policy & Bureaucracy Management*, 2(2), 63–75.
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Fauzan, M., Abidin, F. R. M., & Alfarissa, T. 2023. Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyeleggaran Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 229–256.
- Nikmah, S. W. 2024. Pelanggaran Etika Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu dan Implikasinya terhadap Legitimasi Status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14(2), 23–38.
- Ninilouw, S. 2022. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(7), 542–563.
- Norris, P. 2014. Why Mass Perceptions of Electoral Integrity Matter for Legitimacy. *New York: Cambridge University Press*, 1–20.
- Norris, P. 2015. *Why elections fail*. Cambridge University Press.
- Pangestu, A. 2022. Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 31–44.
- Pasaribu, A. 2019. Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 416–442.
- Patricia, F., & Yapin, C. 2019. *Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum*. 8(2), 155–172.
- Perdana, A., Silitonga, B. M., Liando, F. D., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P., & Anggraini, T. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (1st ed.). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Rosidin, U., Huda, U. N., & Burhanuddin. 2021. *Penanganan Tindak Lanjut*

Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas (E. Jaelani (ed.); I. Widina Bhakti Persada Bandung.

- Rosnawati. 2022. Dinamika Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 45–54.
- Saleh, A., Fitrah, N., & Febriani, W. 2023. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Kecamatan Campalagian). *Journal Pegguruang: Conference Series*, 5(2), 417–422.
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sari, A. R. 2025. Government Strategies in Increasing Public Participation in General Elections. *International Journal of Social and Education (INJOSEDU)*, 2(5).
- Shadli, Mukhlis, & Yusrizal. 2023. Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu Di Aceh. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1), 185.
- Silalahi, W. 2022. Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71–83.
- Sugiyono, P. D. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (II). Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono, P. D. 2022. Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). In *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Suhariyanto, D., Sanathana, A. S. I., & Kirana, S. D. 2024. Enforcement of the Code of Ethics for 2024 Election Organizers in Indonesia: A Substantive Justice Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 357–371.
- Surbakti, R. 2011. *Menyelenggarakan Pemilu di Indonesia*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. 2015. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu* (R. Widyastuti (ed.)). Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. 2015. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif* (R. Widyastuti & Iftitahsari (eds.)). Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (S. Pramono (ed.); Cetakan I). Kemitraan bagi Pembaruan Tata

Pemerintahan.

Syafriadi, & Santri, S. H. 2023. Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Reformasi*, 13(1), 42–47.

Warjiyati, S. 2020. Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 8(1), 24–37.

Wibawa, K. C. S. 2019. Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628.

Yasin, R. 2019. Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas. *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 5(1).

Zulfikhar. 2023. Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 27–46.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017.